

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.PIk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Dalam persidangan majelis yang mengadili perkara - perkara perdata agama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan Harta Bersama, antara :-----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING**;-----

Melawan

TERBANDING;, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal xx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahdianur, S. H., M. H., CIL., CLA., CPL.,Juniardi, S. H., Gusti Hairudin, S. H., Saktyo Pamadi, S. H., Frans Bentar, S. H., Annisa Dewi, S. H., Riduansyah, S. H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol 1, Gedung Bisnis Center Batang Garing, lantai 1 Kavling 108, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 126/SK-KH/2018/PA.Spt, tanggal 22 Oktober 2018,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;
Dan telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt
Tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil
Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :---

MENGADILI

Dalam provisi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan obyek harta berupa :

2.1.1 (satu) bidang Tanah berbentuk L dengan ukuran panjang sisi depan
18,60 m, sisi sebelah kiri 28,60 m, sisi belakang 26,5 m, sisi kanan
16,50 m, sisi bagian L 18,60 m dan 12 m yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman, Km. 85, Simpang Sebabi RT. 10, RW. 03, Desa
Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan
batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Tinjak ;
- Sebelah Selatan : Sri Utami ;
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman, dan -----
- Sebelah Barat : Martinus ;

2.2.1 (satu) bidang Tanah dengan panjang 76 m dan lebar 20 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 85, Simpang Sebabi RT. 10, RW. 03, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara :
Haly ;-----
- Sebelah Selatan : Esterman, PH ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman, dan ;-----
- Sebelah Barat : Esterman, PH ;-----

2.3.1 (satu) unit Rumah Permanen beserta Toko Spare Part / Sembako yang berdiri di atas bidang tanah tersebut pada point 2.1 dan 2.2;-----

2.4.1 (satu) Gedung Sarang Burung Walet 5 (lima) lantai yang berdiri di atas bidang tanah tersebut pada point 2.1 dan 2.2;-----

2.5. Barak / Kontrakan (Beton) 7 (tujuh) pintu yang berdiri di atas bidang tanah tersebut pada point 2.1 dan 2.2;-----

2.6. Barak / Kontrakan (Kayu) 5 (lima) pintu yang berdiri di atas bidang tanah tersebut pada point 2.1 dan 2.2;-----

2.7.1 (satu) bidang Tanah dengan panjang 100 m dan lebar 30,4 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 85, Simpang Sebabi, RT. 10, RW. 03, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Martinus ;-----
- Sebelah Selatan : Esterman ;-----
- Sebelah Timur : Sri Utami,
dan ;-----
- Sebelah Barat : Esterman ;-----

2.8.1 (satu) bidang Tanah seluas 17.760 m², dengan panjang bagian Utara 400 m, panjang bagian Selatan 320 m, dengan lebar bagian Barat 22 m dan lebar bagian Timur 50 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 80, RT. 04, RW. 05, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rahman dan Muslim ;-----
- Sebelah Selatan : Thoyib dan Agus ;-----

- Sebelah Timur : Muslim, dan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman ;-----

2.9.1(satu) bidang Tanah seluas 2.400 m², di atasnya terdapat kebun karet, dengan panjang 40 m dan lebar 60 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 80, RT. 04, RW. 05, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ilham ;-----
- Sebelah Selatan : H. Dehor ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman, dan ;-----
- Sebelah Barat : Sri Utami ;-----

2.10.1(satu) bidang Tanah seluas 8.700 m², di atasnya terdapat kebun karet, dengan panjang 40 m dan lebar 60 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 80, RT. 04, RW. 05, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ilham ;-----
- Sebelah Selatan : H. Dehor ;-----
- Sebelah Timur : Sri Utami, dan ;-----
- Sebelah Barat : Aneka Tani ;-----

2.11.1(satu) bidang Tanah seluas 1.790 m², dengan panjang 10 m dan lebar 179 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 80, RT. 04, RW. 05, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kurdiansyah ;-----
- Sebelah Selatan : Anwar ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman, dan ;-----
- Sebelah Barat : Aneka Tani ;-----

2.12.1(satu) unit Mobil merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi KH 1252 FJ;-----

2.13.1(satu) unit Mobil merk Toyota Innova dengan Nomor Polisi KH 1033 F;-----
2.14.1(satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pick Up dengan Nomor Polisi KH 9076 FD; -----
2.15.1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KH 5600 LQ;-----
2.16.1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi KH 4467 FF;-----
2.17.1(satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki dengan Nomor Polisi KH 2094 FU;-----
merupakan **harta bersama milik Penggugat dan Tergugat**;-----

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;-----
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.221.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 April 2020 ;-----

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 16 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 April 2020, memori banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Pebruari 2020 Perkara Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt yang bertentangan dengan hukum , bertentangan dengan data fakta, bertentangan dengan hasil pembuktian, Pembanding /dahulu Tergugat tersebut diatas menyampaikan Memori Banding dalam hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembanding /dahulu Tergugat telah menerima Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor : 0792/Pdt.G/2018/ PA.Spt dari Jurusita Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 27 Pebruari 2020 karena pada saat pembacaan Putusan tersebut Pembanding /dahulu Tergugat tidak hadir ;-----

2. Bahwa dengan adanya Pemberitahuan isi Putusan tersebut diatas Pembanding /dahulu Tergugat karena merasa keberatan dengan isi Putusan Pengadilan Agama Sampit Perkara Nomor : 0792/Pdt.G/2018/ PA.Spt mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0792/Pdt.G/2018/ PA.Spt tersebut, sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya haruslah diterima ;-----

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Pebruari 2020 Perkara Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt. yang amarnya pada pokoknya berisi, sebagaimana bunyi amar putusan yang telah diuraikan diatas ;-----

Putusan tersebut diatas harus dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

4. Bahwa mohon Majelis Hakim Tinggi sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara ini hendaknya mencermati formalitas gugatan yang tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan dengan amar putusan Majelis Hakim dimana obyek – obyek sengketa tidak sesuai dengan gugatan sehingga Hakim telah melampaui kewenangannya karena memutuskan sesuatu yang tidak dituntut atau melampauinya (melanggar pasal 178 ayat

HIR) ;-----

5. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit seperti amarnya tersebut diatas karena diputuskan tidak berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, kesalahan dalam mempertimbangkan alat bukti, yaitu tentang :

a. Obyek sengketa berupa : rumah tinggal,gudang,bengkel,kebun sawit dictum 2.1,2.2 2.3, 2.4, 2.5,2.6,2.7, 2.8, sesuai dengan bukti Surat Terlampir (bukti baru) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu FITRI NUR HALIMAH binti MARJUKI, ADI MAULANA bin Drs, AHMAD SYARWANI, APRILLIAN ROSSI R binti RUSLAN,HENDRA bin ZUMRI telah terbukti bahwa obyek obyek tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding kepada ke empat anak-anak hasil perkawinannya yaitu : AYU SHINTA binti HASAN ANWAR, AYU NUR FAIDZAH binti HASAN ANWAR, FAHRI ALFIANUR bin HASAN ANWAR, dan AYU AZZAHRA MUHARRAHMAH binti HASAN ANWAR. Hal ini dengan maksud bahwa obyek - obyek tersebut agar dapat digunakan oleh anak-anak untuk kehidupan mereka kelak mengingat Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama menikah lagi dengan orang lain, sehingga jangan sampai anak-anak terlantar baik dalam kehidupannya maupun pendidikannya ;-----

b. Bahwa obyek sengketa berupa kendaraan roda empat merk Kijang Innova Nomor Polisi KH. 1033 F terbukti adalah barang yang diperoleh sesudah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta perolehan Tergugat/ Pembanding dengan orang bernama MANTO Bin MUSTARI JAFAR (suami Tergugat yang sekarang) dan BPKB mobil tersebut sedang dalam jaminan hutang kepada pihak lain. Dengan demikian suatu kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memutuskan bahwa obyek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;----

c. Bahwa Tergugat/ Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukum yang hanya mendasarkan pada dugaan tanpa adanya bukti dan tanpa

pula adanya bantahan dari Penggugat/ Terbanding atas obyek harta berupa kendaraan roda empat Kijang Innova yang diduga diperoleh dari hasil penguasaan Tergugat atas obyek-obyek sengketa karena pembelian mobil tersebut sama sekali tidak menggunakan uang hasil pengelolaan obyek yang ada dalam penguasaan Tergugat melainkan murni hasil perolehan Tergugat dengan suaminya yang sekarang (sdr. MANTO Bin MUSTARI JAFAR) ;-----

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit sama sekali tidak mempertimbangkan dengan bijaksana bahwa ke empat anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang saat ini ada dalam asuhan dan ikut Tergugat/Pembanding mempunyai kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan yang tidak sedikit dan keseluruhannya Tergugat/ Pembanding yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anak, tanpa Penggugat/ Terbanding ikut membantu memikulnya, sehingga hasil perolehan dari pengelolaan harta bersama yang ada digunakan untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anak ;-----

6. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi ketahui dan mohon untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding bahwa Tergugat/ Pembanding disamping memikul beban biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lain atas anak-anak yaitu :

- AYU SHINTA yang kini memasuki jenjang perkuliahan ;-----
- AYU NURFAISHAH yang kini duduk di kelas XI SMK ;-----
- FACHRI ALFIANUR yang kini bersekolah di Islamic Centre Alhamsimiyah ;-----
- AYU AZZAHRAMUHARAMMAH yang kini akan masuk SD ;-----

Juga memikul beban berupa hutang, bunga pinjaman bank BRI yang dibuat pada masa saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat yaitu :-----

- Angsuran bunga atas pokok pinjaman kepada Bank BRI Sampit senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan atas pokok hutang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan obyek

sengketa SHM No. 55 (bukti T.2) dan SHM No. 393 (bukti T. 3) berupa kebun sawit, kebun karet ;-----

- Biaya perpanjangan kontrak pinjaman di BRI pertahun dengan jumlah yang ditentukan rata-rata Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahunnya ;-----

- Pengembalian pokok pinjaman di BRI Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----

- Biaya kredit dari pihak distributor untuk kelangsungan usaha berdagang spare part selama ini ;-----

- Biaya listrik, renovasi rumah,peralatan dan pemeliharaan kebun, Pembangunan musholla ;-----

- Biaya gaji pekerja ;-----

- Setelah perceraian Tergugat/Pembanding telah melunasi hutang bersama yang dibuat ketika masih dalam perkawinan dengan Penggugat/Terbanding di Bank BRI dimana jaminannya berupa rumah tinggal , gudang, barak/kontrakan kayu 5 (lima) pintu ;-----

- Pengembalian modal BRI link sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Sehingga karenanya sungguh tidak adil apabila harta – harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibagi sama rata (separo) bagian sedangkan Penggugat tidak mempunyai beban dan kewajiban apapun terhadap anak-anak dan beban hutang-hutang yang ada selama dalam perkawinan, bahkan sering Penggugat menekan dan memaksa anak-anak untuk bisa mendapatkan uang karena mengakui kalau anak-anak adalah telah menerima hibah dari Penggugat dan Tergugat. ;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding mohon agar Pernyataan bersama yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Mei 2019 (bukti terlampir) dinyatakan sah dan mengikat sehingga yang menjadi hak Penggugat/ Terbanding yaitu : -----

- 1 buah mobil pickup ;-----
- 1 paket umroh ;-----
- 1 unit sepeda motor ;-----
- Dan tambahan biaya semampunya ;-----

Berdasarkan uraian Memori Banding diatas, Tergugat/Pembanding mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkenan memutuskan dengan Diktum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Banding dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor : 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2.Menyatakan sah Surat Pernyataan bersama yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Mei 2019 ;-----
- 3.Menyatakan barang – barang berupa :
 - 1 buah mobil pickup ;-----
 - 1 paket umroh ;-----
 - 1 unit sepeda motor ;-----
 Dan tambahan biaya semampunya adalah hak Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor *Halaman. 10 dari 22 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA Plk*

0792/Pdt.G/2018/PA.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 30 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 6 Mei 2020. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya sebagai bunyi amar putusan tersebut diatas ;-----

Bahwa Putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hokum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah ;-----

Bahwa namun demikian, Terbanding (dahulu Penggugat) hendak mengajukan tangkisan dan perlawanan terhadap Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat), sebagai berikut : -----

1. Bahwa keberatan Pembanding (dahulu Tergugat) pada angka 4 halaman 5 adalah tidak beralasan, karena Pembanding (dahulu Tergugat) dihadapan persidangan telah mengakui semua kebenaran objek gugatan Terbanding (dahulu Penggugat). Selanjutnya, pengakuan Pembanding (dahulu Tergugat) terhadap objek gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) ini dikuatkan lagi dengan bukti bukti yang dikuasai dan disampaikan dihadapan persidangan oleh Pembanding (dahulu Tergugat), dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, dan kembali dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 dan 19 Desember 2019. Dengan demikian, objek harta bersama yang tertuang dalam Amar Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum dan telah diakui kebenarannya oleh Pembanding (dahulu Tergugat) ;-----

Bahwa selain hal tersebut di atas, substansi gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) dalam perkara Nomor : 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt adalah Gugatan Harta Bersama, yang dalam petitumnya berbunyi : -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut; -----
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama; -----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu seluruh bagian dari harta

bersama sebesar Rp 6.229.000.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar Rp 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), Jumlah Rp 7.309.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta rupiah); -----

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;-----

Bahwa memperhatikan petitum yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan Amar Putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada halaman 2 – 6 Kontra Memori Banding ini, maka tidaklah dapat Majelis Hakim disebut telah melampaui kewenangannya karena putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan petitum. Oleh karena itu, keberatan Pembanding (dahulu Tergugat) pada point 4 halaman 5 Memori Bandingnya haruslah ditolak.

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 huruf a – d halaman 5 – 6 adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak : -----

a) Bahwa mengenai hibah yang dimaksud oleh Pembanding (dahulu Tergugat) adalah sebagaimana Akta Pernyataan Hibah Nomor: 3.594/Tdh/W.2017 tanggal 05 Juli 2017 oleh Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn., dapat Terbanding (dahulu Penggugat) jelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) tidak pernah memberikan pernyataan hibah atau menandatangani Surat Pernyataan Hibah kepada pihak siapa pun atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 85 Simpang Sebabi Desa Sebabi Kecamatan Telawang RT. 10 RW. 03 Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur ;-----
- Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pembanding (dahulu Tergugat) telah resmi bercerai pada tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan Akta Pernyataan Hibah

yang diterbitkan oleh Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn dengan Nomor: 3.594/Tdh/W.2017 adalah dilakukan pada tanggal 05 Juli 2017 yaitu setelah Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pemanding (dahulu Tergugat) resmi bercerai, sehingga apabila Akta Pernyataan Hibah tersebut hanya ditandatangani oleh pihak Pemanding (dahulu Tergugat) saja dengan tanpa mendapat persetujuan dari Terbanding (dahulu Penggugat) maka dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya dari Pemanding (dahulu Tergugat) secara melawan hukum untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lainnya ;-----

Bahwa oleh karena pelaksanaan hibah tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Pemanding (dahulu Tergugat) dengan tanpa mendapat persetujuan dari Terbanding (dahulu Penggugat) dan dilakukan sebelum adanya pembagian secara sah terhadap harta bersama tersebut, maka hibah tersebut tidak dapat dibenarkan karena cacat formil sehingga keberatan Pemanding (dahulu Tergugat) haruslah ditolak ;-----

Bahwa mengenai adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemanding (dahulu Tergugat) pada tanggal 27 Mei 2019 dan ditandatangani bersama oleh Pemanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat), dapat Terbanding (dahulu Penggugat) jelaskan sebagai berikut :

-
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan disiapkan oleh Pemanding (dahulu Tergugat) untuk ditandatangani oleh Terbanding (dahulu Penggugat) ;-----
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terbanding (dahulu Penggugat) di Polres Sampit dengan sangat terpaksa karena pada saat itu Terbanding (dahulu Penggugat) dituduh dan dilaporkan oleh Pemanding (dahulu Tergugat) membawa lari harta bersama yaitu mobil merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi KH 1252 FJ. Namun kemudian Surat Pernyataan tersebut telah dicabut oleh Terbanding (dahulu Penggugat) dengan Surat Pernyataan Percabutan yang diajukan dihadapan persidangan. Adapun

kebenaran penjelasan Terbanding (dahulu Penggugat) atas hal ini dapat dilihat dari Bukti Foto yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Tergugat) bersamaan dengan Memori Bandingnya ini, yaitu foto Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pemanding (dahulu Tergugat) sedang bersalaman di ruang penyidik Polres Sampit ;-----

- b) Bahwa mengenai mobil merk Kijang Innova Nomor Polisi KH 1033 F tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mobil Kijang Innova tersebut benar telah dibeli oleh Pemanding (dahulu Tergugat) yaitu setelah resmi bercerai dengan Terbanding (dahulu Penggugat), akan tetapi uang yang diperoleh Pemanding (dahulu Tergugat) untuk membeli dan/atau membayar angsurannya adalah diperoleh dari uang hasil usaha milik bersama antara Pemanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat) yang hingga saat ini masih dikelola oleh Pemanding (dahulu Tergugat) ;-----
Bahwa Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 menyebutkan : -----

“Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi”. (Sumber: Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1953 – 2008, berdasarkan penggolongannya, karangan Hulman Panjaitan, S.H., halaman 227) ;-----

- c) Bahwa dalil Pemanding (dahulu Tergugat) yang menyebutkan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1033 F tersebut dibeli atas pengelolaan usaha sendiri bersama dengan suaminya yang baru yaitu Sdr. Manto Bin Mustari Jafar adalah dalil yang tidak benar karena sejak bercerai dari Terbanding (dahulu Penggugat), sampai dengan saat ini Pemanding (dahulu Tergugat) tidak memiliki usaha yang lain lagi selain dari usaha bersama yang dimiliki oleh Pemanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat). Dengan demikian, usaha yang dikelola dan dijalankan oleh Pemanding (dahulu Tergugat) bersama dengan suaminya yang baru

untuk membeli mobil Kijang Innova tersebut adalah uang dari hasil usaha bengkel mobil dan usaha jual spare part mobil yang merupakan usaha bersama milik Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu

Penggugat) ;-----

d) Bahwa dalil yang disampaikan Pembanding (dahulu Tergugat) pada point 5 huruf d tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya putusan judex pacti telah cukup dalam memberikan pertimbangan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi asas-asas putusan mengingat perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama ;-----

3. Bahwa dalil Pembanding (dahulu Tergugat) dalam Memori Banding pada point 6 halaman 7 adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada karena dalil ini tidak pernah diungkapkan dihadapan persidangan berikut dengan bukti-bukti suratnya ;-----

Bahwa bukti-bukti surat mengenai utang-piutang yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat) bersama dengan Memori Bandingnya ini, yaitu berupa : -----

- Surat Keterangan Lunas dari PT. BCA Finance, Nomor : 1410009125-SKL-001 tanggal 11 Maret 2019. ;-----
- Jadwal Angsuran Bank yang telah Lunas atas nama debitur Sri Utami, dengan Nomor Rekening : 1410-00912-5 001. ;-----
- Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampit, Nomor : B.093-KBU-X/11/2018, jumlah Plafond Pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ;-----
- Kwitansi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 12 Sampit Unit Sebabi, Plafond Pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 29 Juni 2015 untuk jangka waktu 24 bulan. Pinjaman ini telah lunas dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampit, Nomor : B.093-KBU X/11/2018, jumlah Plafond Pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ;-----
- Kwitansi untuk pengembalian modal agen BRILink sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang dalil Pembanding (dahulu Tergugat) pada point 6 halaman 7 Memori Banding adalah merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karena itu haruslah ditolak. ;----

4. Bahwa dalil Pembanding (dahulu Tergugat) pada halaman 7 Memori Banding yang meminta agar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Mei 2019 dinyatakan sah dan mengikat adalah merupakan permintaan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding (dahulu Penggugat). Apalagi selama masih terikat dalam perkawinan bersama dengan Pembanding (dahulu Tergugat), Terbanding (dahulu Penggugat) adalah merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja keras membanting tulang untuk memperoleh semua harta tersebut. ;-----

Bahwa Surat Pernyataan tersebut Terbanding (dahulu Penggugat) tandatangi karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak Pembanding (dahulu Tergugat) dengan bantuan pihak Polres Sampit, dan Surat Pernyataan tersebut juga telah Terbanding (dahulu Penggugat) cabut melalui Surat Pencabutan Pernyataan yang kemudian aslinya Terbanding (dahulu Penggugat) ajukan dihadapan persidangan agar proses hukum mengenai Gugatan Harta Bersama tetap terus berjalan sesuai hukum acara. ;-----

Demikian tangkisan dan perlawanan Terbanding (dahulu Penggugat) terhadap Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat). ;-----

Bahwa bersamaan dengan diajukannya Memori Banding, Pembanding (dahulu Tergugat) juga ada mengajukan bukti-bukti foto sebanyak 4 (empat) lembar yaitu berupa Foto Penasihat Hukum Terbanding (dahulu Penggugat) pada saat di Pengadilan Agama Sampit. ;-----

Bahwa foto-foto tersebut diambil oleh Pembanding (dahulu Tergugat) tanpa izin dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terbanding (dahulu Penggugat), yang selanjutnya foto-foto tersebut diajukan bersamaan dengan Memori Bandingnya. Untuk itu, Terbanding (dahulu Penggugat) dan Penasihat Hukum Terbanding (dahulu Penggugat) merasa sangat berkeberatan atas tindakan Pembanding (dahulu Tergugat) karena foto-foto tersebut tidak memiliki korelasi hukum dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat). ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Terbanding (dahulu Penggugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan : -----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt tertanggal 12 Februari 2019.;-----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Mei 2020, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 15 Juni 2020 ;-----

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Juni 2020, namun Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 3 Juli 2020 ;-----

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 27 Juli 2020 dengan Nomor 9/Pdt.g/2020/PTA Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/547/HK..05/IV/2020 tanggal 28 April 2020 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Maret 2020 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit yakni, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dan telah diberitahukan Kepada Tergugat/Pembanding tanggal 26 Februari 2020 Masehi dan diterima Tergugat /Pembanding secara langsung. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa

banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg. yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal Putusan Provisi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan Assesoir atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar Pengadilan membuat tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan agar memudahkan pelaksanaan putusan Hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika Penggugat dimenangkan, sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976. Sedangkan dalam perkara a quo gugatan provisi dengan gugatan pokok sama sekali tidak mempunyai keterkaitan. Gugatan Pokok mengenai harta, sedangkan gugatan Provisi mengenai nafkah anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan eksepsi berupa :-----

1. Gugatan awal adalah cacat formal karena dihalaman pertama gugatan tidak mencantumkan keterangan apapun tentang penguasaan oleh penggugat kepada kuasanya tetapi dihalaman terakhir Gugatan

ditandatangani oleh seorang kuasa Hukumnya tidak seperti dalam kuasa khusus yang dikuasakan kepada beberapa orang kuasa hukum penggugat hal tersebut jelas cacat formal ;-----

2. Bahwa Penggugat bermaksud memperbaiki gugatan tetapi yang terjadi tidak saja memperbaiki tetapi merubah atau menambah subtansi gugatan, perubahan subtansi gugatan jelas tidak diperbolehkan menurut hukum acara ;-----

Menimbang, Eksepsi Pembanding yang kesatu, Bahwa menanggapi Eksepsi Pembanding tersebut Majelis Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya sebelum Perkara tersebut didaftarkan yaitu Tanggal 14 september 2018 sedangkan Gugatan ditandatangani Kuasa Hukum tanggal 8 Oktober 2018 dan di daftarkan Ke Pengadilan Agama sampit Tanggal 22 Oktober 2018, dan Penyebutan Kuasa telah dijelaskan sebelum Kuasa Hukum menandatangani surat gugat, sehingga dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat Materiel dengan Kuasa telah jelas sebagaimana tertera dalam surat gugat sehingga secara formil pemberian kuasa dan pendaftaran Gugatan secara formil dapat dibenarkan untuk itu sesuai Pasal 184 RBg. Eksepsi tersebut dianggap tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa untuk eksepsi yang kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah masuk pada Pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam Pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Pembanding dan terbanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan Terbanding dalam surat gugatannya pada angka 1 sampai dengan 13, yang terdiri dari barang bergerak berupa tanah dan bangunan yaitu poin 1 sampai poin 6 dan poin 12 merupakan barang tidak bergerak dan gugatan poin 7 sampai 11 dan poin 13 merupakan barang bergerak ;-----

Menimbang bahwa Terlepas dari keberatan Pembanding serta memori yang diajukannya Majelis Hakim banding setelah membaca Gugatan Penggugat memberi Pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri harta tidak bergerak yang digugatnya yaitu letak, luas dan batas batasnya sehingga mempersulit Tergugat dalam menjawab atau mengajukan pembelaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang,bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri harta bergerak yang digugatnya berupa Mobil dan sepeda Motor yaitu tahun keluaran, warna, Nomor mesin atau Nomor Pajak Kendaraan bermotor dan dikuasai oleh Penggugat atau Tergugat sehingga mempersulit Tergugat dalam menjawab atau mengajukan pembelaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa Gugatan penggugat tersebut tidak menjelaskan ciri-ciri dari obyek yang digugatnya sedangkan menurut Pasal 8 RV. Posita (*fundamentum petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal tersebut ;-----

Menimbang bahwa pada Gugatan Penggugat Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak Tanah,ukuran luas dan batas-batasnya sehingga sesuai *Yurisprodensi* Mahkamah Agung yaitu :-----

1. Putusan Kasasi Nomor 1391 K/sip/1975 tgl 26 April 1975 menyatakan “karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas obyek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Putusan Kasasi Nomor 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa , gugatan tidak dapat diterima” ;-----
3. Putusan Kasasi Nomor 81 K/sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan luas tanah maka gugatan tidak dapat diterima” ;-----

4. Sema Nomor 3 tahun 2018; tentang Rumusan Kamar pada Mahkamah Agung tahun 2018 angka III huruf a angka 5 sebagai berikut :
“Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan tingkat pertama ,Pengadilan agama sampit Nomor 0792/Pdt.G/2018/Pa.Spt.tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);---

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan harta bersama yang merupakan perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;--
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Spt, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1441 *Hijriyah* ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.221.000,00 (Delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hikmat Mulyana, M.H.** dan **Drs. H. Moh. Mujib, M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Plk, tanggal 24 Agustus 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. H. Moklis**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.-----

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Moklis

Perincian biaya :

1.	Biaya ProsesRp.	134.000,00
2.	Biaya RedaksiRp.	10.000,00
3.	Biaya MateraiRp.	6.000,00

J U M L A H Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Moklis

Perincian biaya :

4.	Biaya Proses	Rp. 134.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00

J U M L A H Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.